



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

**NOMOR 24 TAHUN 2015**

**TENTANG**

### **URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua, perlu diatur lebih lanjut uraian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. UndangUndang...../2

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 13).

MEMUTUSKAN...../3

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua.
6. Kepala Badan ialah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua.
10. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua.

**BAB II  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Pasal 2**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
  - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;

d. pelaksanaan ketatausahaan...../4

- d. pelaksanaan ketatausahaan Badan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :
- a. Sekretariat;
  - b. Bidang Perekonomian;
  - c. Bidang Sosial Budaya;
  - d. Bidang Fisik dan Prasarana;
  - e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
  - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **Bagian Kedua Sekretariat**

### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penatausahaan urusan umum;
  - b. penatausahaan urusan keuangan;
  - c. penatausahaan urusan kepegawaian; dan
  - d. pengkoordinasian dan penyusunan program Badan.
- (3) Sekretariat terdiri atas :
- a. Sub Bagian Program;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;

### **Pasal 4**

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program;
  - b. melakukan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Badan, meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
  - c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari unit-unit kerja di lingkungan Badan;
  - d. melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Badan;
  - e. melakukan pengurusan administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan dengan mengkoordinasikannya pada pihak-pihak terkait;
  - f. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Badan;

g. melakukan penyusunan...../5

- g. melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Badan;
- h. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- i. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Badan untuk penyiapan bahan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan dan laporan kedinasan lainnya;
- j. melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan;
- k. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan (surat menyurat/naskah dinas), rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, kehumasan, kepegawaian, serta urusan umum lainnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan (surat menyurat/naskah dinas);
  - c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, dan kehumasan Badan;
  - d. melakukan pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - f. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Badan;
  - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan dan pelayanan di bidang keuangan dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
  - b. melakukan pembinaan urusan keuangan Badan;
  - c. melakukan pemrosesan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. melakukan pengelolaan kas Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. menerima dan...../6

- e. menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- h. melakukan penyusunan laporan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya;
- j. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang Badan;
- k. melakukan pengelolaan barang/perengkapan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Ketiga Bidang Perekonomian**

#### **Pasal 7**

- (1) Bidang Perekonomian mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perekonomian mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, bidang kehutanan, bidang energi dan sumber daya mineral, bidang perikanan dan kelautan, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang pariwisata, bidang investasi, dan bidang keuangan;
  - b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan;
  - c. pembinaan teknis substantif penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan;
  - d. pengkoordinasian pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan;
  - e. pengkoordinasian pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja bidang perekonomian serta penentuan peringkat Badan;
  - f. pengkoordinasian perhitungan rencana alokasi anggaran Badan;
  - g. pengkoordinasian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  - h. pengkoordinasian penyusunan penyelenggaraan penataan ruang, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi; dan
  - i. penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Perekonomian.

(3) Bidang Perekonomian...../7

- (3) Bidang Perekonomian terdiri atas :
- a. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perikanan, dan Kelautan; dan
  - b. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata, Investasi, dan Keuangan.

### **Pasal 8**

- (1) Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perikanan, dan Kelautan mempunyai tugas melakukan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perikanan, dan kelautan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perikanan, dan Kelautan sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perikanan, dan Kelautan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
  - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perikanan, dan kelautan;
  - c. melakukan kajian, evaluasi, serta penyiapan skala prioritas dan peringkat rencana program perencanaan pembangunan di bidang pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perikanan, dan kelautan;
  - d. melakukan koordinasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan;
  - e. melakukan pembinaan teknis substantif penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan;
  - f. melakukan pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan;
  - g. melakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja bidang perekonomian serta penentuan peringkat Badan;
  - h. melakukan penyiapan perhitungan rencana alokasi anggaran Badan;
  - i. melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perikanan, dan Kelautan; dan
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 9**

- (1) Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata, Investasi, dan Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan, pariwisata, investasi, dan keuangan.

(2) Uraian tugas...../8

- (3) Uraian tugas Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata, Investasi, dan Keuangan sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata, Investasi, dan Keuangan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
  - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, pariwisata, investasi, dan keuangan;
  - c. melakukan kajian, evaluasi, serta penyiapan skala prioritas dan peringkat rencana program perencanaan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan, pariwisata, investasi, dan keuangan;
  - d. melakukan koordinasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan;
  - e. melakukan pembinaan teknis substantif penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan;
  - f. melakukan pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan;
  - g. melakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja Bidang Perekonomian serta penentuan peringkat Badan;
  - h. melakukan penyiapan perhitungan rencana alokasi anggaran Badan;
  - i. melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata, Investasi, dan Keuangan; dan
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Sosial Budaya**

**Pasal 10**

- (1) Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, kependudukan, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan kerjasama mitra pembangunan;
  - b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan;
  - c. pembinaan teknis substantif penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan;
  - d. pengkoordinasian pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan;

e. pengkoordinasian...../9



- e. pengkoordinasian pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja bidang sosial budaya serta penentuan peringkat Badan;
  - f. penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Sosial Budaya;
  - g. pengkoordinasian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  - h. pengkoordinasian penyusunan masukan penyelenggaraan penataan ruang, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
  - i. pengkoordinasian perhitungan rencana alokasi anggaran Badan;
- (3) Bidang Sosial Budaya terdiri atas :
- a. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, Kependudukan, Pendidikan, dan Kesehatan; dan
  - b. Sub Bidang Pemerintahan dan Kerjasama Mitra Pembangunan.

### **Pasal 11**

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, Kependudukan, Pendidikan, dan Kesehatan mempunyai tugas melakukan perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, kependudukan, pendidikan, dan kesehatan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, Kependudukan, Pendidikan, dan Kesehatan sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, Kependudukan, Pendidikan, dan Kesehatan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
  - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial, kependudukan, pendidikan, dan kesehatan;
  - c. melakukan kajian, evaluasi, serta penyiapan skala prioritas dan peringkat rencana program perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, kependudukan, pendidikan, dan kesehatan;
  - d. melakukan koordinasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan;
  - e. melakukan pembinaan teknis substantif penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan;
  - f. melakukan pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan;
  - g. melakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja bidang sosial budaya serta penentuan peringkat Badan;
  - h. melakukan penyiapan perhitungan rencana alokasi anggaran Badan;
  - i. melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, Kependudukan, Pendidikan, dan Kesehatan; dan
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 12**

- (1) Sub Bidang Pemerintahan dan Kerjasama Mitra Pembangunan mempunyai tugas melakukan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan kerjasama mitra pembangunan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pemerintahan dan Kerjasama Mitra Pembangunan sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pemerintahan dan Kerjasama Mitra Pembangunan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
  - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan kerjasama mitra pembangunan;
  - c. melakukan kajian, evaluasi, serta penyiapan skala prioritas dan peringkat rencana program perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan kerjasama mitra pembangunan;
  - d. melakukan koordinasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan;
  - e. melakukan pembinaan teknis substantif penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan;
  - f. melakukan pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan;
  - g. melakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja bidang sosial budaya serta penentuan peringkat Badan;
  - h. melakukan penyiapan perhitungan rencana alokasi anggaran Badan;
  - i. melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan dan Kerjasama Mitra Pembangunan; dan
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Kelima Bidang Fisik dan Prasarana**

### **Pasal 13**

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di bidang fisik dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, pengairan, perhubungan, telekomunikasi, bina marga, dan ciptakarya;
  - b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan;

c. pembinaan teknis...../11

- c. pembinaan teknis substantif penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan;
  - d. pengkoordinasian pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan;
  - e. pengkoordinasian pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja bidang sosial budaya serta penentuan peringkat Badan;
  - f. pengkoordinasian perhitungan rencana alokasi anggaran Badan;
  - g. pengkoordinasian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  - h. pengkoordinasian penyusunan penyelenggaraan penataan ruang, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan
  - i. penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Fisik dan Prasarana.
- (3) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri atas :
- a. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Pengairan; dan
  - b. Sub Bidang Perhubungan, Telekomunikasi, Bina Marga, dan Ciptakarya.

#### **Pasal 14**

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Pengairan mempunyai tugas melakukan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, dan pengairan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Pengairan sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Pengairan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
  - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, dan pengairan;
  - c. melakukan kajian, evaluasi, serta penyiapan skala prioritas dan peringkat rencana program perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, dan pengairan;
  - d. melakukan koordinasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan;
  - e. melakukan pembinaan teknis substantif penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan;
  - f. melakukan pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan;
  - g. melakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja Bidang Fisik dan Prasarana serta penentuan peringkat Badan;
  - h. melakukan penyiapan perhitungan rencana alokasi anggaran Badan;
  - i. melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  - j. melakukan monitoring...../12

- j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Pengairan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 15**

- (1) Sub Bidang Perhubungan, Telekomunikasi, Bina Marga, dan Ciptakarya mempunyai tugas melakukan perencanaan pembangunan di bidang perhubungan, telekomunikasi, bina marga, dan ciptakarya.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Perhubungan, Telekomunikasi, Bina Marga, dan Ciptakarya sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Telekomunikasi, Bina Marga, dan Ciptakarya berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
  - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, telekomunikasi, bina marga, dan ciptakarya;
  - c. melakukan kajian, evaluasi, serta penyiapan skala prioritas dan peringkat rencana program perencanaan pembangunan di bidang perhubungan, telekomunikasi, bina marga, dan ciptakarya;
  - d. melakukan koordinasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan;
  - e. melakukan pembinaan teknis substantif penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan;
  - f. melakukan pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan;
  - g. melakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja Bidang Fisik dan Prasarana serta penentuan peringkat Badan;
  - h. melakukan penyiapan perhitungan rencana alokasi anggaran Badan;
  - i. melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Telekomunikasi, Bina Marga, dan Ciptakarya; dan
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Keenam Bidang Pengendalian dan Evaluasi**

#### **Pasal 16**

- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas mengkoordinasikan pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan...../13

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan dan perumusan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - b. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
  - c. pelaksanaan analisis dan penyajian data dan informasi pembangunan.
- (3) Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
  - b. Sub Bidang Data dan Informasi.

### **Pasal 17**

- (1) Sub Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
  - b. melakukan penyiapan perumusan rencana pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah;
  - c. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - d. menyusun laporan pertanggungjawaban Gubernur setiap tahun dan akhir masa jabatan;
  - e. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 18**

- (1) Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan pembangunan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Data dan Informasi sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Data dan Informasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
  - b. mengumpulkan dan analisis data dasar pembangunan;
  - c. menyajikan data dasar pembangunan daerah dalam bentuk statistik;
  - d. menyiapkan dokumentasi pembangunan daerah;
  - e. menyusun aplikasi sistem informasi pembangunan daerah;
  - f. menyajikan data dan informasi dalam bentuk aplikasi sistem informasi;
  - g. mengkompilasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

h. menyajikan data...../14

- h. menyajikan data dan informasi kebijakan pemerintah daerah;
- i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Data dan Informasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketujuh**  
**Bidang Penelitian dan Pengembangan**

**Pasal 19**

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di berbagai bidang pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan bidang perekonomian, keuangan, pemerintahan, kemasyarakatan, sumber daya alam, dan teknologi;
  - b. pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan;
  - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perencanaan penelitian di bidang perekonomian, keuangan, pemerintahan, kemasyarakatan, sumber daya alam, dan teknologi; dan
  - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga penelitian lain.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Pengembangan Perekonomian dan Keuangan;
  - b. Sub Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan; dan
  - c. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi.

**Pasal 20**

- (1) Sub Bidang Pengembangan Perekonomian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan perekonomian dan keuangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pengembangan Perekonomian dan Keuangan sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan Perekonomian dan Keuangan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
  - b. melakukan penyiapan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan bidang perekonomian dan keuangan;
  - c. melakukan penelitian dan pengembangan di bidang perekonomian dan keuangan;
  - d. melakukan pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang perekonomian dan keuangan;

e. melakukan koordinasi...../15

- e. melakukan koordinasi dan fasilitasi perencanaan penelitian di bidang perekonomian dan keuangan;
- f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Perekonomian dan Keuangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 21**

- (1) Sub Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan Perekonomian dan Keuangan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
  - b. melakukan penyiapan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
  - c. melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
  - d. melakukan pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
  - e. melakukan koordinasi dan fasilitasi perencanaan penelitian di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
  - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 22**

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan teknologi.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan Perekonomian dan Keuangan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
  - b. melakukan penyiapan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan bidang sumber daya alam dan teknologi;
  - c. melakukan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan teknologi;
  - d. melakukan pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan teknologi;
  - e. melakukan koordinasi dan fasilitasi perencanaan penelitian di bidang sumber daya alam dan teknologi;

f. melakukan monitoring...../16

- f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 24**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 27 Januari 2015

**GUBERNUR PAPUA,**  
**CAP/TTD**  
**LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 28 Januari 2015  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA  
CAP/TTD  
T.E.A HERY DOSINAEN, S.IP  
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA  
TAHUN 2015 NOMOR 24

**Salinan yang sah sesuai aslinya**  
**KEPALA BIRO HUKUM**



**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN GUBERNUR PAPUA**  
**NOMOR 24 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu: jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3...../2

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18...../3

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas